

LURAH PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN LURAH PARAMBAHAN Nomor: 140 / 13 /SK-PRB/XI/2021

TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN PARAMBAHAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

LURAH PARAMBAHAN,

- Mengingat
- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada hurif a diatas , maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan Keputusan Lurah Parambahan.

Menimbang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Peayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- 4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

33

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU, meliputi :

A. Surat Keterangan:

- 1. Penerbitan Surat Keterangan Rentan Ekonomi
- 2. Surat Keterangan Usaha (untuk urusan kredit dan pinjaman);
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- 4. Surat Keterangan Janda/Duda:
- 5. Surat Keterangan Belum Menikah;
- 6. Surat Keterangan Ghaib
- 7. Surat Keterangan SPPT-PBB;
- 8. Surat Keterangan Pengurusan Turun Waris/Balik Nama Sertifikat Tanah
- 9. Surat Keterangan IMB/AP;
- 10. Surat Keterangan Tanah (pengurusan alas hak tanah);
- 11. Surat Keterangan Perjalanan
- 12. Surat Keterangan Beda Nama

- 13. Surat Keterangan Digigit Hewan
- 14. Surat Keterangan
- B. Surat Rekomendasi/Pengantar
 - 1. NA (Surat Rekomendasi Nikah);
 - 2. Surat Pengantar Imunisasi Catin ke Puskesmas;
 - 3. Rekomendasi Izin Keramaian;
 - 4. Rekomendasi Berkelakuan Baik;

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara atau pelaksana, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh

pada tanggal: November 2021

LURAH PARAMBAHAN.

YAN CHANDRA, S. SOS NIP.19661111 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Walikota Payakumbuh (sebagai laporan)
- 2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Cq. Bagian Organisasi di Payakumbuh
- 3. Bapak Camat Lamposi Tigo Nagori di Payakumbuh
- 4. Arsip.